



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 106/M-DAG/PER/12/2015  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG  
PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantaraan Perdagangan Properti;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN  
PROPERTI.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bagi bidang Perantaraan Perdagangan Properti terdiri dari:
  - a. melakukan perantaraan perdagangan properti;
  - b. melakukan manajemen perantaraan perdagangan properti; dan
  - c. melakukan kegiatan properti management dan konsultasi.
- (2) Menteri menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi dan/atau pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja perantaraan perdagangan properti, pendidikan dan/atau pelatihan profesi, dan uji kompetensi.

Pasal 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 106/M-DAG/PER/12/2015  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG  
PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

- 1) KODEFIKASI DAN KUALIFIKASI JENJANG KKN  
|L|682|000|PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI|01
  
- 2) DESKRIPSI JENJANG KKN  
A. Penggunaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang perantaraan perdagangan properti diperuntukkan untuk:
  1. lembaga penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi:
    - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
    - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
  2. lembaga pendidikan dan pelatihan:
    - a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
    - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
  3. dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
    - a. membantu dalam rekrutmen.
    - b. membantu penilaian untuk kerja.
    - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan.
    - d. mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri jasa.

B. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

Peta Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Melakukan usaha perantara perdagangan properti yang meliputi jasa perantara, manajemen jasa perantara serta <i>property management and investment</i> sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat	Melakukan perantaraan perdagangan properti	Memberikan konsultasi	1. mengatasi keluhan konsumen
			2. memberikan saran aspek legal dalam pengalihan properti
			3. memberikan saran aspek non legal dalam pengalihan properti
		Melakukan Negosiasi	1. melakukan negosiasi dengan pemilik properti untuk mendapatkan <i>listing</i>
			2. melakukan negosiasi dengan calon pembeli / penyewa untuk mencapai transaksi
			3. melakukan negosiasi dengan pihak lain yang berkaitan langsung dengan proses transaksi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Melakukan usaha perantara perdagangan properti yang meliputi jasa perantara, manajemen jasa perantara serta <i>property management and investment</i> sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat	Melakukan perantaraan perdagangan properti	Melakukan listing	1. melakukan kegiatan prospek
			2. melakukan pertemuan bisnis dengan pemilik/penjual
			3. melakukan penilaian properti
			4. melakukan pencatatan <i>listing</i>
		Memasarkan properti	1. melaporkan proses pemasaran <i>listing</i>
			2. mempromosikan properti
			3. melakukan pertemuan bisnis dengan pembeli
			4. mempertemukan kepentingan bisnis antara penjual dengan pembeli/ penyewa

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Melakukan usaha perantara perdagangan properti yang meliputi jasa perantara, manajemen jasa perantara serta <i>property management and investment</i> sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat	Melakukan perantaraan perdagangan properti	Melakukan transaksi	1. memberikan layanan perhitungan simulasi kewajiban finansial penjual dalam transaksi properti
			2. memberikan layanan perhitungan simulasi kewajiban finansial pembeli dalam transaksi properti
			3. memberikan pendampingan sampai proses transaksi di notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selesai
	Melakukan manajemen perantaraan perdagangan properti	Merekrut Agen Pemasaran	1. melakukan perekrutan dalam berbagai media
			2. melakukan proses seleksi



Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Melakukan usaha perantara perdagangan properti yang meliputi jasa perantara, manajemen jasa perantara serta <i>property management and investment</i> sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat	Melakukan manajemen perantaraan perdagangan properti	Administrasi Pekantoran	1. memiliki pengetahuan mengenai persuratan, kearsipan dan penata laksanaan perkantoran (non keuangan)
			2. memiliki pengetahuan administrasi keuangan
		Pembinaan SDM	1. memberikan pengetahuan dan informasi mengenai properti
			2. melakukan analisa kemampuan dan kinerja broker properti
			3. meningkatkan kemampuan dan kinerja broker properti

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Melakukan usaha perantara perdagangan properti yang meliputi jasa perantara, manajemen jasa perantara serta <i>property management and investment</i> sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat	Melakukan manajemen perantara perdagangan properti	Melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	1. melakukan kerjasama dengan kantor broker properti lainnya.
			2. melakukan kerjasama dengan bisnis terkait
		Membuat Rencana Kerja	1. membuat perencanaan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan keuangan
			2. membuat perencanaan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan non keuangan
	Melakukan kegiatan <i>Property Management</i> dan konsultasi <i>Property Investment</i>	Pengetahuan Mengelola Properti	1. menetapkan tarif sewa-menyewa
			2. menghitung biaya & pendapatan
			3. menentukan <i>supplier</i> perawatan
			4. adanya prosedur operasional standar (SOP)

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Melakukan usaha perantara perdagangan properti yang meliputi jasa perantara, manajemen jasa perantara serta <i>property management and investment</i> sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat	Melakukan kegiatan <i>Property Management</i> dan konsultasi <i>Property Investment</i>	Memberikan Konsultasi Investasi Properti	1. memiliki pengetahuan tentang investasi . 2. membandingkan investasi properti dengan investasi lainnya
		Menghitung Manfaat Investasi Properti	memiliki pengetahuan tentang peruntukan dan optimalisasi lahan properti

Penjelasan Kode Unit Kompetensi:

Kodefikasi unit-unit kompetensi broker properti disusun sebagai berikut :

L	-	6	8	2	0	0	0	.	-	-	-	.	0	1
(1)		(2)												
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

Keterangan :

(1): Kategori Real Estat

(2): Golongan Pokok Real Estat

- (3): Golongan Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- (4): Sub Golongan Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- (5): Kelompok Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- (6): Sub Kelompok Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- (7): Nomor Unit Kompetensi Broker Properti

C. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Usaha Perantaraan Perdagangan Properti

Fungsi Kunci	Uraian Kompetensi	Level KKNI	Keterangan Kompetensi
Melakukan perantaraan perdagangan properti	Mengatasi keluhan konsumen	6	Umum
	Memberikan saran aspek legal dalam pengalihan properti	6	Inti
	Memberikan saran aspek non legal dalam pengalihan properti	6	Inti
	Melakukan negosiasi dengan pemilik properti untuk mendapatkan listing	6	Inti
	Melakukan negosiasi dengan calon pembeli/ penyewa untuk mencapai transaksi	6	Inti
	Melakukan negosiasi dengan pihak lain yang berkaitan langsung dengan proses transaksi	6	Inti
	Melakukan kegiatan prospek	6	Inti
	Melakukan pertemuan bisnis dengan pemilik/penjual	6	Umum
	Melakukan penilaian properti	6	Inti
	Melakukan pencatatan listing	6	Inti

Fungsi Kunci	Uraian Kompetensi	Level KKNI	Keterangan Kompetensi
Melakukan perantaraaan perdagangan properti	Melaporkan proses pemasaran listing	6	Inti
	Mempromosikan properti	6	Inti
	Melakukan pertemuan bisnis dengan pembeli	6	Umum
	Mempertemukan kepentingan bisnis antara penjual dengan pembeli/penyewa	6	Inti
	Memberikan layanan perhitungan simulasi kewajiban finansial penjual dalam transaksi properti	6	Inti
	Memberikan layanan perhitungan simulasi kewajiban finansial pembeli dalam transaksi properti	6	Inti
	Memberikan pendampingan sampai proses transaksi di notaris/PPAT selesai	6	Inti
	Melakukan manajemen perantaraaan perdagangan properti	Melakukan perekrutan dalam berbagai media	7
Melakukan Proses Seleksi		7	Inti
Memiliki pengetahuan mengenai persuratan, kearsipan dan penata laksanaan perkantoran (non keuangan)		7	Umum
Memiliki pengetahuan administrasi keuangan		7	Umum
Memberikan pengetahuan dan Informasi mengenai properti		7	Inti
Melakukan Analisa kemampuan dan kinerja broker properti		7	Inti
Meningkatkan kemampuan dan kinerja broker properti		7	Umum
Melakukan kerjasama dengan kantor broker properti lainnya.		7	Inti
Melakukan kerjasama dengan bisnis terkait		7	Umum

Fungsi Kunci	Uraian Kompetensi	Level KKNI	Keterangan Kompetensi
Melakukan manajemen perantara perdagangan properti	Membuat perencanaan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan keuangan	7	Inti
	Membuat perencanaan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan non keuangan	7	Inti
Melakukan kegiatan properti management dan konsultasi properti investment	Menetapkan tarif sewa-menyewa	7	Inti
	Menghitung biaya dan pendapatan	7	Inti
	Menentukan supplier perawatan	7	Inti
	Adanya Prosedur Operasional Standar (SOP)	7	Umum
	Memiliki pengetahuan tentang investasi	7	Inti
	Membandingkan investasi properti dengan investasi lainnya	7	Inti
	Memiliki pengetahuan tentang peruntukan dan optimalisasi lahan properti	7	Inti

D. Unit Kompetensi Broker Properti

1. Kategori : Real Estat  
 Golongan Pokok : Real Estat  
 Nama Pekerjaan/Profesi : Perantara Perdagangan Properti  
 (*Broker Property*)  
 Area Pekerjaan : Perantaraan Perdagangan Properti  
 (*Property Brokerage*)  
 Jenjang KKNI : 6 (enam)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	L.682000.001.01	Mengatasi Keluhan Konsumen
2	L.682000.002.01	Memberikan saran aspek legal dalam pengalihan properti

3	L.682000.003.01	Memberikan saran aspek non-legal dalam pengalihan properti
4	L.682000.004.01	Melakukan negosiasi dengan pemilik properti untuk mendapatkan listing
5	L.682000.005.01	Melakukan negosiasi dengan calon pembeli/penyewa untuk mencapai transaksi
6	L.682000.006.01	Melakukan negosiasi dengan pihak lain yang berkaitan langsung dengan proses transaksi
7	L.682000.007.01	Melakukan Kegiatan Prospek
8	L.682000.008.01	Melakukan pertemuan bisnis dengan pemilik/ penjual
9	L.682000.009.01	Melakukan penilaian properti
10	L.682000.010.01	Melakukan pencatatan <i>listing</i>
11	L.682000.011.01	Melaporkan proses pemasaran listing
12	L.682000.012.01	Mempromosikan properti
13	L.682000.013.01	Melakukan pertemuan bisnis dengan pembeli
14	L.682000.014.01	Mempertemukan kepentingan bisnis antara pemilik/penjual dengan pembeli/penyewa
15	L.682000.015.01	Memberikan Layanan Perhitungan Simulasi Kewajiban Finansial Penjual dalam Transaksi Properti
16	L.682000.016.01	Memberikan layanan Perhitungan Simulasi Kewajiban Finansial Pembeli dalam Transaksi Properti
17	L.682000.017.01	Memberikan pendampingan sampai proses transaksi di notaris/PPAT selesai

2. Kategori : Real Estat  
Golongan Pokok : Real Estat  
Nama Pekerjaan/Profesi : Perantara Perdagangan Properti  
(*Broker Property*)  
Area Pekerjaan : Manajemen Perantaraan  
Perdagangan Properti (*Management  
Broker Property*)  
Jenjang KKNI : 7 (tujuh)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	L.682000.018.01	Melakukan perekrutan dalam berbagai media
2	L.682000.019.01	Melakukan Proses Seleksi
3	L.682000.020.01	Memiliki pengetahuan mengenai persuratan, kearsipan dan penatalaksanaan perkantoran (Non keuangan )
4	L.682000.021.01	Memiliki pengetahuan administrasi keuangan
5	L.682000.022.01	Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai properti
6	L.682000.023.01	Melakukan Analisa Kemampuan Broker Properti
7	L.682000.024.01	Meningkatkan kemampuan dan kinerja Broker Properti
8	L.682000.025.01	Melakukan kerjasama dengan kantor broker properti lainnya
9	L.682000.026.01	Melakukan Kerja Sama dengan bisnis terkait
10	L.682000.027.01	Membuat perencanaan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan keuangan
11	L.682000.028.01	Membuat perencanaan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan non keuangan



3. Kategori : Real Estat  
Golongan Pokok : Real Estat  
Nama Pekerjaan/Profesi : Perantara Perdagangan Properti  
(*Broker Property*)  
Area Pekerjaan : Manajemen Properti dan Investasi  
(*Property Management and Investment*)  
Jenjang KKNI : 7 (tujuh)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	L.682000.029.01	Menetapkan Tarif Sewa-Menyewa
2	L.682000.030.01	Menghitung Biaya dan Pendapatan
3	L.682000.031.01	Menentukan supplier perawatan
4	L.682000.032.01	Membuat Prosedur Operasioanl Standar (SOP) yang Berhubungan dengan Sewa-menyewa
5	L.682000.033.01	Memiliki Pengetahuan tentang Investasi
6	L.682000.034.01	Membandingkan investasi properti dengan investasi lainnya
7	L.682000.035.01	Menganalisa peruntukan dan optimalisasi lahan properti

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH